

**KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM KASUS
ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR PASCA *FACT FINDING REPORT*
DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
A/HRC/39/CRP.2**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DINDA ALIFAH AYUDITA

02011381520224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2018/2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DINDA ALIFAH AYUDITA
NIM : 02011381520224
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

Kewenangan *International Criminal Court* dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/HRC/39/CRP.2

Secara substansi telah disetujui untuk mengikuti Ujian Komprehensif Palembang, 2019

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H, M.H.
NIP 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H, M.S
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Dinda Alifah Ayudita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520224
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 29 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Mei 2019



Dinda Alifah Ayudita

NIM. 02011381520224

MOTTO

*“Yā ayyuhallāzīna āmanū izā qīla lakum tafassahu
fil-majālisi fafsahu yafsaḥillāhu lakum, wa izā
qīlansyuzu fansyuzu yarfa'illāhullāzīna āmanu
mingkum wallāzīna utul-'ilma darajāt, wallāhu
bimā ta'maluna khabīr.”*

- Al Mujadilah-11

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Unsri yang terhormat;
- Saudara dan teman-teman
tersayang;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kewenangan *International Criminal Court* dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/HRC/39/CRP.2”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula teman-teman tersayang.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



11 Mei 2019

Dinda Alifah Ayudita

NIM 02011381520224

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Akhmad Idris, S.H, M.H, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I, S.Pd, S.H, LL.M, M.H, M.H.I, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H, M.S, selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dalam perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, kakak serta abang yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Pendukung terbaik Elsan Yudhistira yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberi bantuan kepada saya selama ini dan selalu mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat terbaik selama perkuliahan, Titanicko dan Fanny, terima kasih kalian selalu memberikan waktu dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
13. Rekan kerja Papazola, Local Board ALSA LC Unsri periode 2017/2018, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
15. Sahabat-sahabat terbaik sedari SMA, Iik, Upik, Adyz, Rime, Regina, Meses, Eno, Hafiz, Zsa yang selalu memberi dukungan;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 11 Mei 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	15
c. Tujuan Penelitian.....	15
d. Manfaat Penelitian.....	15
e. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
f. Tinjauan Pustaka.....	16
g. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Mahkamah Pidana Internasional.....	23
1. Latar Belakang Didirikannya <i>International Criminal Court</i>	25
2. Kedudukan <i>International Criminal Court</i>	26
3. Kewenangan <i>International Criminal Court</i>	26
4. Hubungan <i>International Criminal Court</i> dengan PBB dan Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	28
5. <i>Rule of Procedure and Evidence</i>	31
B. Etnis Rohingya di Myanmar.....	35
1. Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar.....	35
2. Sikap Pemerintah Myanmar terhadap Orang-Orang Rohingya.....	37
C. <i>The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar</i>.....	40
1. Berdirinya <i>Fact Finding Mission</i>	40
2. Penolakan Kewarganegaraan.....	42
3. Pembatasan Hak untuk Bergerak.....	48
4. Pembatasan Akses Memperoleh Makanan, Mata Pencaharian, Kesehatan dan Pendidikan yang Layak.....	50
5. Pelanggaran Kemanusiaan.....	56
6. Terganggunya Hak Privasi	57

7. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang.....	60
BAB III PEMBAHASAN.....	63
A. Temuan <i>Fact-Finding Report Human Rights Council</i> terkait Kasus Etnis Rohingya di Myanmar.....	63
1. Genosida.....	61
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	68
B. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kasus Etnis Rohingya di Myanmar.....	71
1. Senior Jenderal Tatmadaw.....	72
2. Otoritas Sipil.....	75
3. Kelompok dan Individu Bersenjata.....	77
4. Daftar Pelaku Tidak Tercatat.....	78
5. Komunitas Internasional.....	79
C. Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> untuk Mengadili Pelaku Tindak Kejahatan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.....	80
1. Myanmar bukan Negara Pihak <i>International Criminal Court</i>	80
2. Prosedur Penuntutan di <i>International Criminal Court</i>	84
3. Contoh Kasus dan Putusan.....	89
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN

JUDUL SKRIPSI**ABSTRAK****NAMA****NIM****: Kewenangan *International Criminal Court* dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/HRC/39/CRP.2****: Dinda Alifah Ayudita****: 02011381520224**

International Criminal Court (ICC) merupakan tribunal permanen untuk menuntut pelaku individu terhadap kejahatan internasional yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sedangkan, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus kejahatan internasional yang mencakup negara pihak maupun negara bukan pihak Statuta Roma. Bentuk kejahatan yang dialami oleh orang-orang Rohingya di Myanmar merupakan kejahatan yang ditangani oleh Statuta Roma. ICC tidak memiliki kewenangan dalam menangani kasus tersebut dikarenakan Myanmar bukanlah negara pihak ICC, namun dikarenakan Bangladesh adalah negara yang mengalami dampak dari dideportasinya orang-orang Rohingya, dimana Bangladesh merupakan negara pihak ICC, maka Bangladesh berhak melaporkan kasus etnis Rohingya di Myanmar ini kepada DK PBB. DK PBB kemudian membuat surat rekomendasi yang ditujukan ke ICC untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan atas kasus kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah individu penyebab dari kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dapat diadili di ICC. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer serta bahan hukum tertier. Berdasarkan *Fact-Finding Report*, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu pelaku kejahatan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.


Kata Kunci: *Hukum Internasional, International Criminal Court, Fact Finding Report, Etnis Rohingya, Penolakan Kewarganegaraan, Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.*

Disetujui oleh:


Palembang,

Mei 2019

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,


Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001

Mengetahui,

Kema Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

TITLE

ABSTRACT

: Authority of the International Criminal Court on Rohingya Ethnic Group Case in Myanmar based on the Fact Finding Report of the United Nations Human Rights Council A/HRC/39/CRP.2

NAME

: Dinda Alifah Ayudita

STUDENT ID NUMBER

: 02011381520224

ICC is a permanent court to prosecute individual perpetrators of international criminals which include of genocide, crime against humanity, war crimes or other related aggression. Meanwhile, the UN Security Council has the authority to report cases of international crimes that are committed by states or non-state actor in accordance to Rome Statute. The type of crimes committed against Rohingyas in Myanmar is a proof of the case that regulated by Rome Statute. ICC does not have the authority to handle in that particular case due to Myanmar status as non ICC member states. However, Bangladesh is one of the countries that suffers from Rohingyas deportation, in which Bangladesh is a current member of the ICC. Bangladesh has the right to report Rohingya ethnic conflict case in Myanmar to UN Security Council, while lead to UN Security Council writing a formal request to ICC to advance the investigation and court proceedings for the crimes. This research aims to provide an understanding on whether or not Rohingya ethnic conflict can be tried at the ICC. The research is a descriptive qualitative research using the Fact Finding Report, secondary data sources obtained from journals and tertiary data. Based on the Fact Finding Report, ICC has the authority to try individuals who are the perpetrators of crimes against humanity of Rohingyas in Myanmar.


Key Word: *International Law, International Criminal Court, Fact Finding Report, Rohingya Ethnic, Denial of Citizenship, Genocide, Crimes Against Humanity.*


Palembang, Mei 2019

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Akhmad Idris, S.H, M.H.
NIP 197402012003121001


Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H, M.H.
NIP.197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, sejumlah kasus kejahatan internasional semakin meningkat dan tak kunjung usai. Seorang sarjana, Bassiouni, mendefinisikan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang telah ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan yang telah diratifikasi oleh negara-negara pihak, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana.¹

Sepuluh karakteristik yang dimaksud yaitu pengakuan secara eksplisit atas tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, pengakuan secara implisit atas sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah menuntut, menjatuhkan hukuman atau pidananya, kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu, kewajiban atau hak untuk menuntut, kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu, kewajiban atau hak untuk mengekstradisi, kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam proses pemidanaan, penetapan suatu dasar-dasar yuridiksi criminal, referensi pembentukan suatu pengadilan internasional, penghapusan alasan-alasan perintah atasan.²

¹ Noer Indriati, "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm. 104.

² M. Cherif Bassiouni, "The Future of International Criminal Justice", *Pace International Law Review*, Vol. 11 No. 2, 1999, hlm. 5.

Sedangkan, eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya, tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional (*customary international law*), tindak pidana internasional yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional dan tindak pidana internasional yang timbul dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.³

Berdasarkan Statuta Roma 1998, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) terbatas dalam kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan-kejahatan tersebut ialah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.⁴

Secara garis besar, genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan seperti membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja menyebabkan kehancuran fisik, memaksakan tindakan-tindakan seperti mencegah kelahiran kelompok tersebut dan memindahkan secara paksa anak-anak kepada kelompok lain.⁵

Kejahatan perang ialah apabila suatu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 5, Statuta Roma 1998.

⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

besaran dari kejahatan tersebut. Kejahatan perang dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sadar menyebabkan luka serius terhadap kesehatan, melakukan deportasi tanpa beralaskan hukum, menahan sandera.⁶ Dalam Statuta Roma 1998 belum dijelaskan mengenai kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional menjalankan tugas fungsinya hanya berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta Roma 1998 yang berkaitan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah apabila suatu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, perbuatan tidak manusiawi lain dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius.⁸

Kejahatan terhadap kemanusiaan digolongkan sebagai *the most serious crime* dan mengancam umat manusia. Istilah ini kembangkan pertama kali sejak *Petersburg*

⁶ *Ibid.* Pasal 8.

⁷ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

⁸ Statuta Roma 1998, *Loc. Cit.*, Pasal 7 ayat (1).

Declaration tahun 1868, kejahatan terhadap kemanusiaan dikembangkan dalam suatu konteks hukum perang yaitu berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kodifikasi dari *customary international* mengenai konflik bersenjata (*armed conflict*). Konvensi ini menyimpulkan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun non-kombatan dalam suatu konflik bersenjata.⁹

Pasca Perang Dunia II, dibentuklah peradilan internasional untuk mengadili berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), yaitu Pengadilan Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) dan Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the East*). Selain itu lahirlah pula *Charter of the International Military Tribunal* atau biasa disebut dengan *Nuremberg Charter* yang untuk pertama kalinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan hukum positif internasional.¹⁰

Piagam Nuremberg memberikan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai berikut:¹¹

“... Crimes against humanity: namely murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against civilian populations, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, 2006.

¹⁰ Zainal Abidin, *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2012, hlm. 56

¹¹ Pasal 6 (c), *United Nations: Charter of the International Military Tribunal-Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Crimes of the European Axis 1954*.

Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”

Kemudian, dibentuklah *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili pelaku kejahatan perang selama konflik Balkan pada tahun 1990. Sementara itu, dibentuklah pula *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994 yang juga merupakan bentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Criminal Tribunal for Rwanda* mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya dan telah mendakwa 72 pelaku.¹²

Piagam Nuremberg, Statuta *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan Statuta *International Criminal Tribunal for Rwanda* memiliki pengaturan yang hampir sama persis, di mana perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki unsur, bahwa perbuatan itu merupakan serangan kepada penduduk sipil (*civilian*). Dalam praktiknya, ICTY dan ICTR menggunakan prinsip-prinsip dasar yang berasal dari keputusan-keputusan Peradilan Nuremberg, lebih tepatnya dalam hal pertanggungjawaban pidana secara individual.¹³ Perkembangan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) mencapai

¹² Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 20.

puncak ketika dilahirkannya dan disahkan Statuta Roma 1998 dalam Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998.¹⁴

Dewasa ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) semakin marak terjadi bahkan menuai perhatian perhatian masyarakat internasional. Salah satunya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar. Myanmar adalah salah satu negara yang berkembang di Asia Tenggara. Sedangkan, Rakhine adalah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar. Rohingya merupakan kelompok Muslim yang terkategori sebagai minoritas yang ada di negara bagian Rakhine, namun Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan tidak mengakui mereka sebagai warga negara.¹⁵

Pada awalnya, pemerintah Myanmar membagikan selebaran kartu identitas kewarganegaraan kepada warga etnis Rohingya berdasarkan yang telah ditetapkan undang-undang. Namun, setelah kudeta militer pada tahun 1962, pemerintah semakin membatasi pembagian kartu identitas kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya.

¹⁴ International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court*, diakses dari <https://www.icc-cpt.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.21 WIB.

¹⁵ Ismail Suardi Wekke, "Muslim Minority in Myanmar: A Case Study of Myanmar Government and Rohingya Muslims", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 2, 2017, hlm 304.

Pemerintah menolak untuk mengakui kewarganegaraan dari generasi baru warga etnis Rohingya.¹⁶

Pada tahun 1974, pemerintah Myanmar memberlakukan kewajiban agar semua warga Myanmar mendapatkan Kartu Registrasi Nasional sebagai pengakuan kewarganegaraan Myanmar. Namun, pemerintah Myanmar hanya mengizinkan warga etnis Rohingya untuk memperoleh Kartu Registrasi Asing. Dikarenakan banyak sekolah dan perusahaan tidak mengenali Kartu Registrasi Asing tersebut, maka orang-orang Rohingya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri.¹⁷

Tidak diakuinya warga etnis Rohingya pun tertuang dalam *Myanmar's Citizenship Law* tahun 1982, dalam Pasal 3 menyatakan, “*Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period prior to 1185 B.E., 1823 A.D are Burma citizens*”.

Hal yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tersebut ialah untuk menjadi warga negara, seseorang harus membuktikan bahwa

¹⁶ Irish Centre for Human Rights, *Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas*, 2010, diakses dari http://burmaactionireland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.22 WIB.

¹⁷ Human Rights Watch, *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus*, diakses dari <http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma969.pdf>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.40 WIB.

keluarganya telah tinggal di Negara Myanmar sejak sebelum tahun 1948. Hal yang sangat disayangkan, banyak warga etnis Rohingya tidak memiliki bukti maupun catatan tempat tinggal bersejarah keluarga mereka di Myanmar sebelum tahun 1948.¹⁸ Setelah undang-undang kewarganegaraan baru tersebut disahkan, Pemerintah Myanmar menahan kartu identitas warga Rohingya. Untuk mendapatkan naturalisasi pun memerlukan beberapa syarat, salah satunya dapat berbahasa nasional Myanmar. Namun, orang-orang Rohingya berbicara dengan dialek “Rohingya”, karena hal inilah orang-orang Rohingya memiliki akses yang sangat sedikit agar dapat menduduki jenjang pendidikan dan juga mendapatkan pekerjaan.¹⁹

Pada tahun 1980, sekitar 200.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat berlakunya Operasi Nagamin, yaitu operasi yang dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeriksaan setiap individu yang bertempat tinggal di Myanmar.²⁰ Sejak saat itu pula warga etnis Rohingya terus mengalami diskriminasi.²¹ *The High Commissioner for Human Rights* telah menyebutkan situasi di Negara Bagian Rakhine sebagai “*clearance operations*”.

¹⁸ Human Rights Watch, “*All You Can Do Is Pray*”: *Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, diakses dari <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Md. Salman Sohel, “*The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence*”, *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 2, Issue 11A, 2017, hlm. 1014.

²¹ Syarifatul Ula, “Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar”, *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3, 2017, hlm. 19.

Kesaksian kekejaman massal yang dilakukan selama operasi pembersihan (*clearance operations*) yang dipimpin oleh Angkatan Darat Myanmar di Negara Bagian Rakhine Utara yang dimulai sejak bulan Oktober 2016. Bukti kesaksian menunjukkan sifat yang konsisten dari serangan yang dipimpin oleh Angkatan Darat Myanmar terhadap warga sipil di seluruh wilayah geografis yang berbeda Negara Bagian Utara Rakhine.²²

Berdasarkan pernyataan juru bicara dari Tim Pencari Fakta Independen Misi Internasional di Myanmar, Marzuki Darusman menyatakan kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya terdiri dari pembunuhan, pengekangan kebebasan, penghilangan paksa, penghancuran properti dan penjarahan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk lain dari kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, perekrutan anak-anak menjadi angkatan bersenjata dan serangan yang bersifat tidak proporsional.²³

Kekerasan yang terjadi pada warga dari etnis Rohingya salah satunya dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) atau Tentara Penyelamat Rakyat Rohingya. *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) muncul sebagai organisasi perlawanan Rohingya dalam menanggapi kekerasan pada

²² United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Report of United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Mission to Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016*, diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.25 WIB.

²³ UN Human Rights Council, *Statement by Mr. Marzuki Darusman: Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at 37th session of the Human Rights Council*, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 01.52 WIB.

2012 dan meningkatkan penindasan negara atas semua aspek kehidupan.²⁴ *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan di Kota Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung di negara bagian Rakhine Utara yang menewaskan 32 orang, baik dari pihak keamanan maupun dari pemberontak.²⁵

Serangan balasan pun dilakukan oleh Tatmadaw (Otoritas Keamanan Myanmar), namun serangan balasan tidak hanya ditujukan pada *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) saja, namun warga sipil juga menjadi sasaran Tatmadaw (Otoritas Keamanan Myanmar). Hal ini menyebabkan warga etnis Rohingya secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke negara tetangga.²⁶

Tatmadaw dianggap sebagai salah satu militer yang secara sistematis gagal menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional tentang perbedaan dan tindakan pencegahan, dan menunjukkan penghinaan terhadap hak asasi manusia.²⁷ Tatmadaw secara sengaja, sering dan sistematis mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau warga sipil individu. Tatmadaw juga terlibat dalam serangan yang tidak pandang bulu, baik karena mereka tidak diarahkan terhadap tujuan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ UN News, 2018, *As the year closes out, UN political chief talks the art of diplomacy and crises to watch in 2019*, diakses dari <https://news.un.org/en/story/2018/12/1029632>, diakses tanggal 12 April 2019, pukul 01.52 WIB.

²⁶ Ye Htut, *A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine, Perspective: Researchers at ISEAS*, Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, No. 79, Issue 2017, 2017, hlm. 19.

²⁷ Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, A/HRC/39/64, 2018, hlm. 32.

militer tertentu atau karena mereka menggunakan metode atau cara pertempuran yang tidak dapat diarahkan pada tujuan militer tertentu.²⁸

Hal ini berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Myanmar merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 19 April 1948.²⁹ Maka dengan demikian Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak turun tangan untuk melakukan proses pemulihan terhadap etnis Rohingya ini.

Didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri dilatar belakangi oleh kekhawatiran masyarakat internasional terhadap rentannya perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada pengalaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 tertuang dasar dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-hak, kewajiban-kewajiban anggota, orang-orang yang menjalankannya, wewenang, tanggung jawab, serta peranan masing-masing organ.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ United Nations, *Member States*, diakses dari <https://www.un.org/en/member-states/index.html>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.42 WIB.

³⁰ United Nations Charter 1945, diakses dari <https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.50 WIB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB:³¹

“...to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

Tanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional ini merupakan tanggung jawab dari salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Dewan Keamanan PBB.³² Susunan keanggotaan Dewan Keamanan PBB diatur dalam Pasal 23, Bab V Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Keanggotaan permanen terdiri dari lima (5) negara, yaitu Negara Cina, Prancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat. Sedangkan keanggotaan tidak permanen terdiri dari Negara Bolivia, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru,

³¹ Pasal 1 ayat (1), *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945*.

³² Sumaryo Suryokusumo, *Perkembangan Kemajuan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 2

Polandia dan Swedia. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB tidak permanen dipilih 2 tahun sekali oleh Majelis Umum.³³

Tanggung jawab Dewan Keamanan PBB telah diatur dalam Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijabarkan dalam Bab VI, VII, VIII dan XII. Pada Bab VI, Pasal 33-38 mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kemudian dalam Bab VII Pasal 39-54 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional dengan paksaan atau kekerasan.

Selanjutnya dalam Bab VIII Pasal 55-60 mengatur tentang kesepakatan kawasan. Di berbagai kawasan dunia dapat dibentuk sebuah badan yang tugas utamanya memelihara dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional sesuai tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam Piagam PBB. Dalam Bab XII Pasal 75-85 mengatur tentang sistem perwalian internasional.

Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab, yaitu³⁴ memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-

³³United Nations Security Council, *Current Members*, diakses dari <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.08 WIB.

³⁴ United Nations, *Basic Facts About the United Nations*: "(1) to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations; (2) to investigate any dispute or situation which might lead to international friction; (3) to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement; (4) to formulate planes for the establishment of a system to regulate armaments ;(5) to determine the existence of a threat to peace or act of aggression and to recommend what action should be taken; (6) to call on Members to apply sanctions and other measures not involving the use of force in order to prevent or stop aggression; (7) to take military action against and aggressor; (8) to recommend the admission of new members and the terms on which states may become parties to the statute of the international court of justice; (9) to exercise the trusteeship functions of the United Nations in strategic areas; (10) to recommend to the General Assembly the

tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyelidiki dan menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang mengarah kepada persengketaan internasional, mengatur cara-cara penyelesaian setiap persengketaan atau syarat-syarat penyelesaian, merumuskan perencanaan bagi pembentukan suatu sistem untuk mengatur persenjataan, menetapkan situasi yang mengancam perdamaian atau agresi serta menentukan langkah apa yang harus dilakukan, bersidang untuk menjatuhkan sanksi dan langkah-langkah lain guna mencegah penggunaan kekuatan atau menghentikan agresi dan lain sebagainya.

Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu organ utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana memiliki hubungan dengan *International Criminal Court* yang dapat dikaitkan dengan kasus etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan Pasal 2 Statuta Roma 1998 tentang hubungan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, “Mahkamah ini akan dibawa ke dalam hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara Pihak dari Statuta ini dan kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis”. Maka dapat dilihat bahwa hubungan antara Dewan Keamanan PBB dengan *International Criminal Court* merupakan dua lembaga yang sama-sama bekerja untuk memelihara perdamaian dan keamanan, namun dengan penyelesaian yang berbeda ditinjau berdasarkan Pasal 39

appointment of the Secretary-General and together with the Assembly, to elect the Judges of the International Court .”

Piagam PBB dan Pasal 13 Statuta Roma. Pasal 16 Statuta Roma pun menjelaskan secara eksplisit bahwa tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan Statuta Roma dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan PBB mengajukan permohonan ke *International Criminal Court* untuk melakukan penyelidikan.³⁵

Mahkamah Pidana Internasional atau biasa disebut dengan ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma, perjanjian dasar *International Criminal Court* pada tanggal 1 Juli 2002. Saat ini, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia. Kerangka kerja hukum Mahkamah Pidana Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat dalam kurun waktu empat tahun, sejak penandatanganan pertama 17 Juli 1998 hingga 11 April 2002, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi banyak negara dan dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002.

Dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional dilatarbelakangi oleh sejarah hidup manusia yang selama berabad-abad penuh dengan tindak kekerasan terburuk, tanpa adanya pemberian keadilan yang memadai, Majelis Umum PBB ditahun 1948 mengakui diperlukan adanya mekanisme tetap untuk mengadili pembunuhan massal dan kejahatan perang. Hingga pada tahun 1988 dikeluarkanlah Statuta Roma untuk mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan, Mahkamah Pidana Internasional

³⁵ Pasal 16, Statuta Roma, 1998.

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengakhiri budaya pemberian impunitas kepada para penjahat internasional.³⁶

Mahkamah Pidana Internasional mengadili bagi setiap pelaku tindak kejahatan berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan yang disebut agresi sebagaimana dituangkan dalam Statuta Roma 1998.³⁷ Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara peratifikasi Statuta Roma, serta atas kejahatan yang dilakukan di negara pihak tersebut. Mahkamah Pidana Internasional dirancang untuk melengkapi sistem keadilan nasional yang ada, namun Mahkamah Pidana Internasional dapat menerapkan yurisdiksinya apabila pengadilan yang bertempat di negara tersebut tidak mampu menyelidiki atau mengadili kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah ini berperan sebagai katalis dalam proses investigasi dan pemberian hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan individu di suatu negara, baik dalam wilayah atau oleh bangsa mereka.³⁸

Kasus kejahatan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh negara pihak Statuta Roma, Jaksa Penuntut dan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya atau masalah tersebut apabila baik negara tempat kejahatan tersebut dilakukan, atau negara kebangsaan tertuduh, merupakan negara pihak Statuta Roma. Bagi bukan negara pihak,

³⁶ Simon, *Mengenal Mahkamah Pidana Internasional*, Sentralisme, Jakarta, 2009, hlm. 3.

³⁷ International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court*, hlm. 13

³⁸ *Ibid.*

dapat menerima yurisdiksi di tingkat *ad hoc* atau ketika kasus diajukan kepada Dewan Keamanan PBB, maka Mahkamah Pidana Internasional akan membuat yurisdiksi tanpa melihat kembali apakah negara tersebut negara pihak maupun bukan negara pihak dalam perjanjian Mahkamah Pidana Internasional.³⁹

Berdasarkan penjabaran kasus warga etnis Rohingya di Myanmar yang selalu menerima perlakuan tidak pantas seperti perampasan hak, diskriminasi dan kekerasan, kasus ini dapat dikategorikan ke dalam *the most serious crimes*. Di mana karakteristik *the most serious crimes* salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan secara keji dan kejam, mengguncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*), dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian tindak pidana yang dilakukan adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya.⁴⁰

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam di luar batas kemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.⁴¹ Organisasi internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengerahkan segala cara diplomatik, kemanusiaan dan lainnya untuk membantu Negara Myanmar dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sefriani, *The Characteristics of the Most Serious Crime Based on International Law in the Constitutional Court's Decision*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 2, 2013, hlm. 102.

⁴¹ *Ibid.*

melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sebagaimana yang diperlukan, tindakan ini harus mengambil tindakan kolektif sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Marzuki Darusman sebagai ketua *The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (The Mission)* dalam pertemuan ke-39 bersama Dewan HAM PBB menyampaikan sebuah laporan mengenai perkembangan situasi di Myanmar yang menyatakan, “*With a heavy heart and deep sadness we have drawn conclusions, on the basis of the facts, that we never expected would be as grave as they are. What we have found are not only the most serious human rights violations, but crimes of the highest order under international law. We present to you today our official report (A/HRC/39/64), along with our full detailed report (A/HRC/39/CRP.2) that together set out how we arrived at our conclusions.*”⁴² Pada intinya dalam pertemuan ke-39 bersama Dewan HAM PBB, Tim Pencari Fakta tidak hanya menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun juga kejahatan yang sangat berat berdasarkan hukum internasional, kemudian Tim Pencari Fakta menyajikan sebuah laporan resmi dan lengkap mengenai situasi di Myanmar dalam A/HRC/39/64 dan A/HRC/39/CRP.2.

⁴² United Nations Human Rights Council, *Statement by Mr. Marzuki Darusman: Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at the 39th session of the Human Rights Council*, diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23580&LangID=E>, pada tanggal 29 April 2019, pukul 21.59 WIB.

Kesimpulan yang terdapat di dalam laporan situasi Myanmar A/HRC/39/CRP.2

ialah sebagai berikut:⁴³

“(1671) *The Mission concluded on reasonable grounds that gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law have been committed in Myanmar since 2011 and that many of these violations undoubtedly amount to the gravest crimes under international law; (1672) The gross human rights violations and abuses committed in Kachin, Rakhine and Shan States are shocking for their horrifying nature and ubiquity. They are also shocking because they stem from deep fractures in society and structural problems that have been apparent and unaddressed for decades. They are shocking for the level of denial, normalcy and impunity that is attached to them. The Mission concludes that these abusive patterns are reflective of the situation in Myanmar as a whole; (1673) Myanmar has a heavy responsibility to remedy the situation as a matter of the utmost urgency, or risk destroying its democratic reform process. The international community also bears responsibility and must take a united stand to both condemn the violations and assist Myanmar in addressing the root causes of its recurrent problems. This begins by ensuring that the perpetrators of crimes are held to account, and by giving hope to victims of a future without the fear and insecurity that have characterized their existence.*”

Ketika melakukan penanganan terhadap kasus ini, diperlukan mekanisme yudisial internasional dalam menangani kejahatan yang serius (*serious crime*) terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar. *International Criminal Court* merupakan lembaga permanen yang memiliki kapasitas tepat untuk menyelidiki kasus kejahatan ini. Meskipun Myanmar bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, namun Myanmar dapat mengajukan deklarasi penerimaan yurisdiksi *International Criminal Court* berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. Jalan lain yang dapat ditempuh ialah campur tangan dari Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus Myanmar ke *International Criminal Court* berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma.

⁴³ Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, A/HRC/39/CRP.2, 2018, hlm. 419.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul: “**Kewenangan *International Criminal Court* dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/HRC/39/CRP.2**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa temuan dari *Fact Finding Report Human Rights Council* dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar?
2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus etnis Rohingya di Myanmar?
3. Apakah *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan mendapatkan informasi terkait *Fact Finding Report Human Rights Council* dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar.
2. Mengetahui siapakah yang bertanggung jawab terhadap kasus etnis Rohingya di Myanmar.

3. Mengetahui dan mendapatkan informasi apakah *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan kepustakaan pada bidang hukum serta bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu tambahan di bidang hukum yang berkaitan dengan kajian hukum internasional mengenai implikasi fungsi Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) dan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) terhadap Kasus Etnis Rohingya di Myanmar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam penyelesaian konflik pertikaian etnis dan tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum internasional dengan menitikberatkan dalam kajian fungsi Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Pidana Internasional dalam menyikapi kasus etnis Rohingya di Myanmar. Agar mendapatkan visualisasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pembahasan skripsi ini, maka dengan demikian penulis hanya membatasi pada masalah tentang kajian implikasi fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi kasus etnis Rohingya di Myanmar.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kasus etnis Rohingya di Myanmar telah di bahas dan di analisis pada beberapa tulisan. Seperti halnya *History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims* oleh Agus Suwignyo membahas secara aktual dan terperinci mengenai awal mula berdirinya Negara Bagian Rakhine dan lahirnya etnis Muslim Rohingya. Selain itu, tulisan yang berjudul *Ethnic Cleansing in Myanmar: the Rohingya Crisis and Human Rights* oleh Adeeba Kamarulzaman menjelaskan kajian etnis Rohingya di Myanmar dari sisi hak asasi manusia internasional.

Kemudian tulisan dengan judul Kajian Hukum Internasional Terkait dengan *Hostis Humani Generis* pada Kasus Etnis Rohingya di Myanmar oleh Bella Athalia menganalisis tentang hal yang melatarbelakangi konflik tersebut, upaya masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar, serta *hostis humani*

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 111.

generis. Namun, di dalam analisis tersebut tidak menjelaskan terkait langkah-langkah dan yurisdiksi yang harus dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam mengadili seorang individu sebagai pelaku kasus etnis Rohingya di Myanmar.

Dengan demikian, di dalam skripsi ini penulis akan mengkaji langkah-langkah serta yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) untuk mengadili seorang individu sebagai pelaku kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya di Myanmar..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) juga sebagai kaidah atau norma yang merupakan tolak ukur tingkah laku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.⁴⁵

2. Sifat Penelitian

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 118.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶

3. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁴⁷ Kemudian, pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*) ialah metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.⁴⁸

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 136.

⁴⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2006, hlm. 57.

penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) *Charter of the United Nations* tahun 1945;
 - 2) *Rome Statute* tahun 1998;
 - 3) *International Covenant on Civil and Political Rights*;
 - 4) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
 - 5) *Fact-Finding Report Mission on Myanmar*;
 - 6) *Myanmar's Citizenship Law* tahun 1982;
 - 7) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial, 1969*.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.⁴⁹
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁰ Seperti berita; jurnal;

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

kamus hukum; bahan seminar; serta bahan dari internet yang memiliki relevansi dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan, penulis akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel serta literatur.⁵¹

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini akan dijelaskan secara aktual dan terperinci namun dikemas dalam kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulannya secara umum terhadap pokok bahasan yang diteliti dalam skripsi ini.⁵²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu metode berpikir deduktif, ialah dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada data-data atau kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁵³ Sehingga hasil analisis skripsi ini dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

⁵² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁵³ *Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab yang dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang akan dikembangkan dan menjadi lebih rinci. Setiap bab akan dibahas secara tersendiri, namun antara bab yang satu dengan bab yang lain masih memiliki relevansi. Penulis menyusun skripsi ini yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan umum dan khusus mengenai teori yang berhubungan dengan kajian Hukum Internasional terkait dengan Kewenangan *International Criminal Court* dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/HRC/39/CRP.2.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Pertama, terkait temuan *Fact Finding Report* Dewan HAM PBB terkait kasus etnis Rohingya di Myanmar. Kedua, mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus etnis Rohingya di Myanmar. Ketiga, terkait apakah *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadil pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar.

BAB IV: PENUTUP

Sebagai penutup, maka bab ini akan memuat antara lain kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Max Boli Sabon, 2014, *Hak Asasi Manusia - Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya.
- Evandri, Sukman Taufan dan Efendi Mansyur, 2010, *Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Yuridis*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Eko Riyado, 2018, *Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Henry G. Schermers, 1980, *International Institutional Law*, Belgia, Martinus Nijhoff Publishers.
- Lynn H, 2006, *Agenda Politik Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Horton, Paul B., 1993, *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama.
- Roscoe Pound, 1975, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press.
- Riduan Syahrano, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Simon, 2009, *Mengenal International Criminal Court*, Jakarta, Sentralisme.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Soetandyo, 2002, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.

Martin Smith, 2000, *Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights*, Anti-Slavery International Publishers, London.

Syahmin AK, 2012, *Hukum Organisasi Internasional*, Palembang, Unsri Press.
Usmawadi dan Syahmin AK, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Palembang, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

KONVENSI, DEKLARASI, STATUTA INTERNASIONAL, PROTOKOL TAMBAHAN, DAN RESOLUSI

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

Fact Finding Report on the Situation in Myanmar A/HRC/39/CRP.2, 2018.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial, 1969.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Myanmar's Citizenship Law, 1982.

Rome Statute, 1998.

Rules of Procedure and Evidence International Criminal Court.

Statute of International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia, 1993.

Statute of International Criminal Tribunal of Rwanda, 1994.

Statute of International Court of Justice, 1945.

The Constitution of the Union of Burma, 1947.

United Nations Charter, 1945.

JURNAL

- Acta Asiatica Varsoviensia. 2017. “*Buddhist Nationalism and Islam in Modern*”. *The Central European Journal of Social Sciences and Humanities*. Volume 2. No. 30.
- Abdul G. Nusantara, 2004, “*Penerapan Hukum Internasional dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, *Journal of International Law*, Volume 1. No. 4.
- Aulia Rosa Nasution, 2018, “*Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1.
- Diajeng Wulan Christianti. 2015. “*Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2. No 1.
- Dewi, Ita Mutiara. 2005. “*Pengalaman Militer Burma: Sebuah Analisis Historis – Politis*”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah ISTORIA*, Volume 1. No. 1.
- Hendra Maujana Saragih. 2017. “*Indonesia dan Tanggung Jawab Perlindungan Etnis Muslim Rohingya Myanmar*”. *Jurnal Kajian Kemasyarakatan*. Volume 2. No. 2.
- Ian G. Robinson dan Iffat S. Rahman. 2012. “*The Unknown Fate of Stateless Rohingya*”. *Oxford Monitor of Forced Migration*. Volume 2. No. 2.
- Jawahir Thontowi. 2013. “*Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*”. *Pandecta*. Volume 8. No. 1.
- Marco Bünte. 2015. “*Myanmar: Political Reforms and the Recalibration of External Relations*”. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Volume 34. No. 2.
- Marthinus Omba. 2009. “*Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*”. *Indonesian Journal of International Law*. Volume 5. No. 4.
- Md. Salman Sohel. 2017. “*The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence*”. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*”. Volume 2. Issue 11A.

- Olivia. 2017. “Kewenangan ICC dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan”. *Jurnal Lex Privatum*. Volume 5. No. 8.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2003. “Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional dalam Kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 33 No. 4.
- Sefriani. 2013. “The Characteristics of the Most Serious Crime Based on International Law in the Constitutional Court’s Decision”. *Jurnal Yudisial*. Volume 6. No. 2.
- Sinthia Chakma Krisna. 2018. “A Critical Analysis of Globalization and Citizenship Status of the Rohingya”. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. Volume 23. No. 7.
- Syarifatul Ula. 2017. “Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar”. *Journal of International Relations*. Volume 3. No. 3.
- Ye Htut. 2017. “A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine”. *Perspective: Reseachers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*. No. 79.

LAPORAN

- A Report by Anti-Slavery International. *Ethnic Groups in Burma-Development, Democracy and Human Rights*. 1994.
- Charles Mwalimu. *Analysis of the International Criminal Court Rules of Procedure*. 2017.
- Center on Housing Rights and Evictions, *Violations of Human Rights*. 2002.
- Fortify Rights. *They Gave Them Long Swords - Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar*. 2018.
- Human Rights Watch. *All You Can Do is Pray*. 2013.
- Human Rights Council. *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. 2018.

Human Rights Council. *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. 2018.

International Human Rights Law Clinic at Harvard Law School. *Crimes in Burma*. 2009.

International Criminal Court. *Court Records: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dylio*. 2012.

International Criminal Court. *Elements of Crimes*. 2011.

Irish Centre for Human Rights. *Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas* Irish Centre for Human Rights. 2010.

INTERNET

The International Observatory on Statelessness, *Denial of Citizenship*, dalam www.nationalityforall.org/denial-of-citizenship, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 23.10 WIB.

Equality and Human Rights Commission, *History of ICCPR*, dalam www.equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/monitoring-and-promoting-un-treaties/, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pukul 15.03 WIB.

Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, A/HRC/39/64, diakses pada 5 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

International Criminal Court, *Statement of ICC Prosecutor Fatou Bensouda on Opening a Preliminary Examination Concerning the Alleged Deportation of the Rohingya people from Myanmar to Bangladesh*, dalam <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=-otp-stat-Rohingya>, pada tanggal 23 April 2019, pukul 22.52 WIB.

International Court of Justice, *List of All Cases*, dalam <https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases>, diakses pada 13 Januari 2019, pukul 10.41 WIB.

United Nations Treaty Collection, *Status of Treaties: ICESCR*, dalam www.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pukul 08.15 WIB.

United Nations Treaty Collection, *Status of Treaties: ICCPR*, dalam www.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV4&chapter=4&clang, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pukul 08.17 WIB.

United Nations Human Rights Council, *About United Nations Human Rights Council*, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 21.47 WIB.

United Nations Human Rights Council, *Statement by Mr. Marzuki Darusman, Chairperson of the Independent International FactFinding Mission on Myanmar at 39th session of the Human Rights Council*, dalam www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 17.15 WIB.

UN News, 2018, *As the year closes out, UN political chief talks the art of diplomacy and crises*, dalam <https://news.un.org/en/story/2018/12/1029632>, diakses tanggal 6 Januari 2019, pukul 20.34 WIB.

United Nations, *“What are human rights?”*, dalam <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>, diakses pada 8 Januari 2019, pukul 22.58 WIB.

Burma Center Prague, *“History, Land and People”*, dalam <https://www.burma-center.org/history-land-and-people>, pada tanggal 15 April 2019, pukul 01.00 WIB.

Nations Online, *Myanmar-Burma*, dalam <https://www.nationsonline.org/oneworld/myanmar.htm>, pada tanggal 15 April 2019, pukul 00.41 WIB.